

**PENGARUH UNDANG - UNDANG POKOK AGRARIA
DALAM JUAL BELI TANAH DI DESA LENEK
LOMBOK TIMUR**



SKRIPSI

oleh :

S A H R I

No. Mhs. 089/FH/96
NIRM. 96.8.155.21.00.05.0041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G
2000**

PENGARUI UNDANG - UNDANG PERKOK AGRARIA
DALAM JUAL BELI TANAH DI DESA LENEK
L O M B O K - T I M U R

O
L
E
H

S A H R I

NO . Mhs.089/PH / 96
NIRM. 96.8.155 .21.00.005. 0041

FAKULTAS - HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
S E L O N G


S E L O N G2000

PEMBIMBING U T A M A



H. ZAINAL ASIKIN,SH. SU.=

PEMBIMBING PENDAMPING



HUJAIR FAIZANI SH)

BAB V
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas serta bahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan hukum transaksi/perjanjian jual beli adalah merupakan perjanjian dua pihak yang bersifat riil atau tunai.
2. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas tanah dengan terjadinya transaksi/perjanjian jual beli, maka perbuatan hukum tersebut dilakukan dihadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang menjamin kepastian perbuatan hukum jual beli hak atas tanah, yang pelaksanaannya dinyatakan secara kongkrit atau riil dihadapan kepala desa. Disini peranan kepala Desa atau adat disamping berfungsi sebagai saksi untuk menguatkan atas terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut.
3. Setelah berlakunya PP Nomor 10 tahun 1961, maka transaksi peralihan hak atas tanah telah dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dengan tujuan untuk dibuatkan sertifikat oleh Badan Pertanahan.



B. SARAN

1. Agar masyarakat itu membuat akte jual beli saat memindahkan hak atas tanah.
2. Di dalam melakukan transaksi/perjanjian jual beli sebagian masih ada yang menggunakan hukum adat, untuk itu perlu adanya upaya, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada anggota masyarakat.